**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sebagai negara kesatuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia terdiri atas beberapa provinsi dan daerah provinsi tersebut terdiri dari beberapa kota dan kabupaten, yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang, hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada ayat (2) juga diterangkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah otonomi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa daerah otonomi adalah Suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan adanya otonomi tersebut pemerintah daerah dapat mengurus daerahnya sendiri dalam semua aspek, termasuk dalam biaya penyelenggaraan pemerintah daerahnya sendiri dalam rangka memaksimalkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, biaya tersebut dapat didapat melalui pajak dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, pada Pasal 4 juga disebutkan 2 jenis pajak, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten, salah satu dari pajak yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber daya alam didalam ataupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud mineral bukan logam atau bebatuan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.

Kabupaten Padang Pariaman adalah kota yang kaya akan mineral, kota ini terletak di pesisir pantai Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman juga terdapat bukit yang didalamnya terdapat banyak sumber daya alam mineral, salah satunya adalah granit, dan juga terdapat banyak sungai yang didalamnya terdapat banyak pasir dan kerikil. Dengan banyaknya sumber daya mineral tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui pajak mineral bukan logam dan batuan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perubahan ini diharapkan dapat menambah pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Maka dengan adanya perubahan peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman tersebut, penulis akan meneliti perihal efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Mineral Bukan Logam tersebut, dari melihat data pendapatan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan bebatuan sesudah dan sebelum peraturan daerah tersebut diubah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN”**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menganalisa efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan.
6. Untuk menganalisa faktor-faktor apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan.
7. **Metode Penelitian**
8. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosilogis adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.[[2]](#footnote-2) Dalam hal ini yaitu meneliti langsung efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 langsung ke lapangan dan dikaitkan peraturan dengan fakta lapangannya.

1. Sumber Data
2. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

1. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu data yang berikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Berikut adalah bahan hukum primer pada penelitian ini:
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Bahan hukum sekunder, data yang didapat dari dokumen, jurnal, buku, serta penelitian terdahulu.
8. Teknik Pengumpulan Data
9. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan, oleh karena itu studi dokumen biasanya diistilahkan dengan studi kepustakaan, karena mengkaji berbagai dokumen kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancara (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dilakukan oleh Bapak Novri Marta Dinata, S.STP sebagai Sub Bidang Pendataan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.[[3]](#footnote-3)

1. Teknik Analis Data

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan yuridis sosiologis, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.[[4]](#footnote-4)

1. J. Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014,*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian*

*Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm.316. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sri Mamudji, dkk, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.64. [↑](#footnote-ref-4)